



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salas Marcelo Rumbiak.
2. Tempat lahir : Biak.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /19 Juni 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Mandauw Dalam Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Salas Marcelo Rumbiak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Salas Marcelo Rumbiak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



3. Menetapkan barang bukti:

1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam

Dikembalikan kepada Pemilik yang Sah yaitu Saksi Priskilla Pneoma Bakkula.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang tidak mengajukan pembelaan melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Salas Marcelo Rumbiak bersama-sama dengan saudara Rio Sada (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 April 2020 sekira jam 01.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Mandauw Dalam Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu milik saksi Priskilla Pneoma Bakkula, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada saat terdakwa diantar pulang oleh saudara Rio Sada(DPO) menggunakan sepeda motor saudara Rio Sada(DPO) berkata kepada terdakwa "kita mencari dulu (maksudnya mencuri...)" dan terdakwa ikut ajakan saudara Rio Sada (DPO) tersebut kemudian motor yang digunakan terdakwa disembunyikan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saudara Rio Sada(DPO) berjalan menuju rumah yang menjadi target, selanjutnya terdakwa memanjat dan merobek kain kasa nyamuk lubang ventilasi yang berada di atas pintu gudang lalu terdakwa masuk kedalam membuka grendel pintu dari dalam lalu saudara Rio Sada(DPO) masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang lalu dikeluarkan barang tersebut tidak jauh dari gudang tersebut, namun karena tidak bisa diambil semua terdakwa hanya mampu membawa 1 (satu) buah sepeda merek aviator warna hitam, 1 (satu) buah sepeda gunung merek Wimcycle dan 2(dua) buah termos nasi berwarna hijau dan warna biru yang memiliki ukuran yang sama besar.Selanjutnya terdakwa membawa barang tersebut dengan cara mendorong 1(satu) buah sepeda merek Aviator warna hitam dengan menggunakan tangan kanan sambil tangan kiri memegang 1(satu) buah termos nasi berwarna biru, sedangkan saudara Rio Sada(DPO) mendorong 1(satu) buah sepeda gunung merek Wimcycle dan 1(satu) buah termos nasi berwarna hijau lalu barang tersebut disembunyikan di dalam hutan, sedangkan kedua termos tersebut disembunyikan di dalam bak truk yang sedang diparkir dengan tujuan apabila situasi sudah aman maka barang tersebut akan diambil kembali, setelah itu berdasarkan laporan saksi korban Priskila Pneoma Bakkula bahwa terdakwa diproses dan ditangkap oleh Polres Biak, bahwa perbuatan terdakwa saksi korban Priskila Pneoma Bakkula mengalami kerugian sebesar Rp7.700.000,00(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Sdr.Rio Sada masih dalam status daftar pencarian orang (DPO) Akibat Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KHUP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Priskilla Pneoma Bakkula, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangannya sesuai dalam Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah janji dan keterangan tersebut tidak dicabut atau dirubah;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1(satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam, 1 (satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah dan 2 (dua) buah termos nasi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hijau dan warna biru;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 14 April 2020 sekitar jam 01.00 wit di rumah saksi korban Kampung Mandauw dalam Distrik Samofa Kab.Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada pada hari Rabu tanggal 14 April 2020 sekitar jam 01.00 wit di rumah saksi korban di Kampung Mandauw dalam Distrik Samofa Kab.Biak Numfor, saksi sempat terbangun dan mendengar seperti suara di gudang tetapi saksi kemudian melanjutkan istirahat kemudian pada keesokan harinya pada saat saksi korban terbangun pukul 07.30 Wit saksi melihat pintu gudang di rumah saksi telah terbuka dan setelah saksi mengecek ternyata saksi telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam, 1 (satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah dan 2 (dua) buah termos nasi berwarna hijau dan warna biru;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Biak Numfor;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, yaitu kedua terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara terdakwa Salas Marcelo Rumbiak memanjat dan merobek kain has nyamuk penutup lubang ventilasi yang berada di atas pintu gudang, lalu masuk ke dalam dan membuka slot/grendel pintu sehingga rekannya Rio Sada(DPO) masuk dan mereka mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam, 1 (satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah dan 2 (dua) buah termos nasi berwarna hijau dan warna biru yang memiliki ukuran yang sama besar dan saat itu masing-masing membawa dengan cara terdakwa Salas Marcelo Rumbiak mendorong 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam dengan tangan kanan sambil tangan kiri memegang 1 (satu) termos warna biru begitu pula dengan rekannya sdr. Rio sada(DPO) mendorong 1 (satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah dan 1 (satu) buah termos nasi berwarna hijau;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa maupun kepada orang lain untuk mengambil atau memindahkan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam, 1 (satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bik



warna putih lis merah dan 2 (dua) buah termos nasi berwarna hijau dan warna biru;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.700.000,00(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

-Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Ortis Antonius Rengrengulu, Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangannya sesuai dalam Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah janji dan keterangan tersebut tidak dicabut atau dirubah;

- Bahwa keterkaitan saksi dengan perkara ini adalah saksi merupakan orang yang membeli 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam dari terdakwa Salas Marcelo Rumbiak;

- Bahwa saksi jelaskan pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi tetapi bulan April tahun 2020, sekira jam 19.30 wit, terdakwa bersama sdr. David Marua Wapai membawa 1 (satu) buah sepeda gunung Merk Aviator warna hitam ke rumah saksi di karang Mulia Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor, kemudian menawarkan sepeda tersebut kepada saksi;

- Bahwa kemudian saksi membeli 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam tersebut seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), namun malam itu saksi baru membayar hanya Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya saksi bayarkan kepada terdakwa keesokan harinya;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengatakan dan meyakinkan kepada saksi jika sepeda tersebut adalah milik terdakwa dan saksi sangat percaya karena sebelumnya saksi mengenal terdakwa adalah anak yang baik dan pendiam dan saksi menjelaskan bahwa mereka pernah bertetangga dan keluarga saksi juga mengenal baik keluarga terdakwa begitu pula dengan sdr. David Marua Wapai saksi juga mengenalnya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2020 sekitar jam 01.00 wit, terdakwa diantar pulang oleh sdr. Rio Sada(DPO) menggunakan sepeda motor dan ketika memasuki Kampung Mandauw Dalam kabupaten Biak Numfor, sebelum sampai di rumah terdakwa, sdr. Rio Sada(DPO) berkata kepadanya "kita mencari dulu (mencuri)" dan terdakwa hanya ikut saja kemudian motor diparkirkan di tempat yang tersembunyi lalu keduanya turun berjalan dan rumah yang menjadi target adalah sebuah rumah yang cukup besar;
- Bahwa kemudian setelah mendapati rumah yang menjadi Target pencurian, terdakwa memanjat dan merobek kain has nyamuk lubang ventilasi yang berada di atas pintu gudang lalu masuk ke dalam dan membuka grendel pintu dari dalam sehingga rekannya Rio Sada(DPO) masuk dan mereka leluasa mengambil barang dan barang yang mereka keluarkan dari gudang sebenarnya banyak, kemudian mereka letakkan tidak jauh dari gudang tersebut namun karena tidak bisa mereka pegang semuanya, sehingga mereka berdua hanya mampu membawa 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator, 1(satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah dan 2 (dua) buah termos nasi berwarna hijau dan warna biru yang memiliki ukuran yang sama besar saat itu terdakwa membawa dengan cara mendorong 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam dengan tangan kanan sambil tangan kiri memegang 1 (satu) termos warna biru begitu pula dengan rekannya sdr.Rio Sada(DPO) mendorong 1 (satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah dan 1 (satu) buah termos nasi berwarna hijau dan kemudian mereka sembunyikan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah di dalam hutan-hutan, sedangkan 2 (dua) buah termos nasi mereka sembunyikan di dalam bak truk yang sedang parkir dengan tujuan apabila situasi sudah aman maka barang tersebut mereka ambil, setelah itu sdr. Rio Sada(DPO) pulang menggunakan motornya sedangkan terdakwa berjalan kaki saja karena rumahnya sudah dekat dan keesokan harinya terdakwa bangun dan mengecek truk tempat mereka menyimpan 2 (dua) buah termos nasi dan ternyata truk tersebut sudah tidak ada dan mengecek sepeda ternyata masih ada dan terdakwa tidak berani untuk mengambilnya pada saat itu, sehingga menunggu sampai

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari tiba, namun karena sdr. Rio Sada(DPO) tidak muncul, akhirnya terdakwa meminta bantuan iparnya sdr. David Marua Wapai untuk mengantarnya menjual 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam kepada kenalan/bekas tetangga yang bernama sdr. Ortis Antonius Rengregulu di Karang Mulia;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa jual sepeda tersebut seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu mpiah) namun malam itu sdr. Ortis Antonius Rengregulu baru membayar Rp200.000,00(dua ratus ribu) dan sisanya baru akan dibayarkan esok harinya;

- Bahwa kemudian uang yang didapatkan tersebut terdakwa habiskan untuk beli minuman dan meminta sdr.David Marua Wapai untuk besok datang kembali mengantar ia mengambil sisa uang tersebut.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama dengan sdr. David Marua Wapai mengambil uang sisa pembayaran tersebut dari saksi Ortis Antonius Rengregulu, lalu terdakwa kembali ke rumahnya di Kampung Mandauw dan mengambil sepeda yang satunya lagi (sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah);

- Bahwa sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan ojek ke Kompleks pelayaran agar lebih mudah untuk di jual.;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. Rio sada (DPO) mendorong sepeda tersebut dari komplek pelayaran dengan tujuan mencari pembeli dan ketika sampai di Pasar Ikan mereka mendapat orang yang berminat terhadap sepeda tersebut dan langsung membayar sepeda tersebut seharga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut mereka bagi, dan terdakwa mendapat Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Rio Sada(DPO) mendapat bagian Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam, 1 (satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah dan 2 (dua) buah termos nasi berwarna hijau dan warna biru milik saksi korban tersebut.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan(a de Charce);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam dalam keadaan rusak pada pedal sebelah bagian kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian hari Rabu tanggal 14 April 2020 sekitar jam 01.00 wit di sebuah rumah di Kampung Mandauw dalam Distrik Samofa Kab.Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2020 sekitar jam 01.00 wit, terdakwa diantar pulang oleh sdr. Rio Sada(DPO) menggunakan sepeda motor dan ketika memasuki Kampung Mandauw Dalam kabupaten Biak Numfor, sebelum sampai di rumah terdakwa, sdr. Rio Sada(DPO) berkata kepadanya "kita mencari dulu (mencuri)" dan terdakwa hanya ikut saja kemudian motor diparkirkan di tempat yang tersembunyi lalu keduanya turun berjalan dan rumah yang menjadi target adalah sebuah rumah yang cukup besar;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan rumah yang menjadi target pencurian, terdakwa memanjat dan merobek kain has nyamuk lubang ventilasi yang berada di atas pintu gudang lalu masuk ke dalam dan membuka grendel pintu dari dalam sehingga rekannya Rio Sada(DPO) masuk dan mereka leluasa mengambil barang dan barang yang mereka keluarkan dari gudang sebenarnya banyak, kemudian mereka letakkan tidak jauh dari gudang tersebut namun karena tidak bisa mereka pegang semuanya, sehingga mereka berdua hanya mampu membawa 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator Warna Hitam, 1(satu) buah Sepeda merk Wimcycle warna putih lis merah dan 2 (dua) buah termos nasi berwarna hijau dan warna biru yang memiliki ukuran yang sama besar, saat itu terdakwa membawa dengan cara mendorong 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam dengan tangan kanan sambil tangan kiri memegang 1 (satu) termos warna biru begitu pula dengan rekannya sdr. Rio Sada(DPO) mendorong 1 (satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah dan 1 (satu) buah termos nasi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hijau dan kemudian disembunyikan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah di dalam hutan-hutan, sedangkan 2 (dua) buah termos nasi mereka sembunyikan di dalam bak truk yang sedang parkir dengan tujuan apabila situasi sudah aman maka barang tersebut mereka ambil, setelah itu sdr. Rio Sada(DPO) pulang menggunakan motornya sedangkan terdakwa berjalan kaki saja;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam, 1 (satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah dan 2 (dua) buah termos nasi berwarna hijau dan warna biru milik korban tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp7.700.000,00(Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1 unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah Salas Marcelo Rumbiak yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Para terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya terdakwa telah memenuhi unsur “Barang Siapa” dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

Ad. 2 unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengambil sesuatu barang*” ialah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat penguasaan semula ketempat penguasaan lain dan suatu barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” ialah kuantitas atau volume dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain, “dengan Melawan Hukum” ialah di miliki tanpa ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang satu dengan lainnya sehingga terjadi persesuaian bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2020 sekitar jam 01.00 wit, terdakwa diantar pulang oleh sdr. Rio Sada(DPO) menggunakan sepeda motor dan ketika memasuki Kampung Mandauw Dalam kabupaten Biak Numfor, sebelum sampai di rumah terdakwa, sdr. Rio Sada(DPO) berkata kepadanya “kita mencari dulu (mencuri)” dan terdakwa hanya ikut saja kemudian motor diparkirkan di tempat yang



tersembunyi lalu keduanya turun berjalan dan rumah yang menjadi target adalah sebuah rumah yang cukup besar;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memanjat dan merobek kain has nyamuk lubang ventilasi yang berada di atas pintu gudang lalu masuk ke dalam dan membuka grendel pintu dari dalam sehingga rekannya Rio Sada(DPO) masuk dan mereka leluasa mengambil barang dan barang yang mereka keluarkan dari gudang sebenarnya banyak, kemudian mereka letakkan tidak jauh dari gudang tersebut namun karena tidak bisa mereka pegang semuanya, sehingga mereka berdua hanya mampu membawa 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam, 1 (satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah dan 2 (dua) buah termos nasi berwarna hijau dan warna biru yang memiliki ukuran yang sama besar, terdakwa membawa dengan cara mendorong 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam dengan tangan kanan sambil tangan kiri memegang 1 (satu) termos warna biru begitu pula dengan rekannya sdr. Rio Sada(DPO) mendorong 1 (satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah dan 1 (satu) buah termos nasi berwarna hijau dan kemudian terdakwa sembunyikan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah di dalam hutan-hutan, sedangkan 2 (dua) buah termos nasi mereka sembunyikan di dalam bak truk yang sedang parkir dengan tujuan apabila situasi sudah aman maka barang tersebut mereka ambil, setelah itu sdr. Rio Sada(DPO) pulang menggunakan motornya sedangkan terdakwa berjalan kaki saja karena rumahnya sudah dekat dan keesokan harinya terdakwa bangun dan mengecek truk tempat mereka menyimpan 2 (dua) buah termos nasi dan ternyata truk tersebut sudah tidak ada dan mengecek sepeda ternyata masih ada dan terdakwa tidak berani untuk mengambilnya pada saat itu, sehingga menunggu sampai malam hari tiba, namun karena sdr. Rio Sada(DPO) tidak muncul, akhirnya terdakwa meminta bantuan iparnya sdr. David Marua Wapai untuk mengantarnya menjual 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam kepada kenalan/bekas tetangga yang bernama sdr. Ortis Antonius Rengregulu di Karang Mulia;

Menimbang, bahwa terdakwa jual sepeda tersebut seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) namun malam itu sdr. Ortis Antonius Rengregulu baru membayar Rp200.000,00(dua ratus ribu) dan sisanya baru akan dibayarkan esok harinya;

Menimbang, bahwa kemudian uang yang didapatkan tersebut terdakwa habiskan untuk beli minuman dan meminta sdr. David Marua Wapai untuk



besok datang kembali mengantar ia mengambil sisa uang tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa bersama dengan sdr. David Marua Wapai mengambil uang sisa pembayaran tersebut dari saksi Ortis, lalu terdakwa kembali ke rumahnya di Kampung Mandauw dan mengambil sepeda yang satunya lagi (sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. Rio sada (DPO) mendorong sepeda tersebut dari komplek pelayaran dengan tujuan mencari pembeli dan ketika sampai di Pasar Ikan mereka mendapat orang yang berminat terhadap sepeda tersebut dan langsung membayar sepeda tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut mereka bagi, dan terdakwa mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Rio Sada (DPO) mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa sepengetahuan maupun tanpa izin pemilik sah barang-barang tersebut, dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti;

Ad. 3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa pencurian dilakukan pada waktu mulai terbenam matahari sampai dengan terbitnya matahari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang didalamnya ada rumah tempat tinggal yang dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan terdakwa,

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wit, bertempat di rumah Sdri. Priskilla Pneoma Bakkula di Kampung Mandauw dalam Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam, 1 (satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah dan 2 (dua) buah termos nasi berwarna hijau dan warna biru tanpa meminta ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan pemiliknya Sdri. Priskilla Pneoma Bakkula dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.Priskilla Pneoma Bakkula mengalami kerugian sebesar Rp7.700.000,00(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

dengan demikian unsur “yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti;

Ad. 4 Unsur “ perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam, 1 (satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah dan 2 (dua) buah termos nasi berwarna hijau dan warna biru dilakukan oleh terdakwa bersama sdr. Rio Sada(DPO) dan dengan pembagian terdakwa memanjat dan merobek kain has nyamuk lubang ventilasi yang berada di atas pintu gudang lalu masuk ke dalam dan membuka grendel pintu dari dalam sehingga rekannya Rio Sada(DPO) masuk dan mereka leluasa mengambil barang dan barang yang mereka keluarkan dari gudang sebenarnya banyak, kemudian mereka letakkan tidak jauh dari gudang tersebut namun karena tidak bisa mereka pegang semuanya, sehingga mereka berdua hanya mampu membawa 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam, 1 (satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah dan 2 (dua) buah termos nasi berwarna hijau dan warna biru yang memiliki ukuran yang sama besar saat itu terdakwa membawa dengan cara mendorong 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam dengan tangan kanan sambil tangan kiri memegang 1 (satu) termos warna biru begitu pula dengan rekannya sdr. Rio Sada(DPO) mendorong 1 (satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah dan 1 (satu) buah termos nasi berwarna hijau;

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 5 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan terbuktinya salah satu perbuatan diatas maka terbukti pula perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bik



Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa memanjat dan merobek kain has nyamuk lubang ventilasi yang berada di atas pintu gudang lalu masuk ke dalam dan membuka grendel pintu dari dalam sehingga rekannya Rio Sada(DPO) masuk dan mereka leluasa mengambil barang dan barang yang mereka keluarkan dari gudang sebenarnya banyak, kemudian mereka letakkan tidak jauh dari gudang tersebut namun karena tidak bisa mereka pegang semuanya, sehingga mereka berdua hanya mampu membawa 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam, 1 (satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah dan 2 (dua) buah termos nasi berwarna hijau dan warna biru yang memiliki ukuran yang sama besar saat itu terdakwa membawa dengan cara mendorong 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam dengan tangan kanan sambil tangan kiri memegang 1 (satu) termos warna biru begitu pula dengan rekannya sdr. Rio Sada(DPO) mendorong 1 (satu) buah sepeda gunung merk Wimcycle warna putih lis merah dan 1 (satu) buah termos nasi berwarna hijau;

Menimbang berdasarkan fakta dipersidangan maka unsur ke empat yakni "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam dalam keadaan rusak pada pedal sebelah bagian kiri akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah Dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan pula permohonan saksi korban yang memohon keringanan Hukuman terdakwa, oleh karena terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini secara *mutatis-mutandis* dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Salas Marcelo Rumbiak, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda gunung merk Aviator warna hitam dalam keadaan rusak pada pedal sebelah bagian kiri.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Priskilla Pneoma Bakulla;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat., tanggal 11 September 2020, oleh kami, Ronny Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Siska Julia Parambang, S.H. , Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Sugiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siska Julia Parambang, S.H.

Ronny Widodo, S.H.,M.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H.